

TUGAS DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Muhammad Arifin, Rina Tauran, Tihadanah
Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia

Muharifin6119@gmail.com , rinatauran@yahoo.com, tihadanah12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang mengkonsepsikan hukum sebagai law in doctrine meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau putusan Pengadilan. Analisa pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kedudukan KPK di atur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai lembaga negara bantu yang independen dalam menegakan hukum melalui upaya pemberantasan korupsi dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Keberadaan KPK tersebut dilengkapi instrumen berupa kewenangan yang luar biasa yang secara khusus diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, agar KPK dapat bekerja secara optimal. Kewenangan KPK mulai dibatasi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya perubahan Undang-undang tersebut maka kekuasaan KPK tidak lagi secara Independen untuk melakukan suatu tindakan tetapi masuk ke rumpun kekuasaan eksekutif dalam arti segala Tindakan yang akan dilakukan oleh KPK seperti penyelidikan, penyidikan maupun penyadapan harus melalui Dewan Pengawas (Dewas). Modus operandi yang sering terjadi dilakukan tersangka korupsi adalah suap dan gratifikasi. Penelitian ini merekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya lebih selektif dalam menetapkan tersangka tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenangnya.

PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara yang didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, tentram, tertib, dan berkeadilan. Setelah Indonesia merdeka secara politis bangsa Indonesia sudah memiliki kedaulatan politik untuk menentukan kehidupan bangsa dan negara, tetapi dalam perjalanannya ternyata bangsa Indonesia menghadapi satu masalah yang besar yaitu tentang kebiasaan korupsi yang dilakukan oleh sebagian orang, baik yang berada dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan maupun anggota-anggota masyarakat yang diluar itu. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didalam menjalankan tugas-tugasnya diharapkan dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan pihak-pihak yang terkait. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan secara konvensional terbukti telah mengalami berbagai hambatan. Dengan demikian, diperlukan metode penegakan hukum secara luarbiasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan maupun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional, serta berkesinambungan

KPK dibentuk sebagai respon atas tidak efektifnya kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi yang semakin marak dikalangan Pemerintahan, adanya KPK diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di era Reformasi ini korupsi pada instansi pemerintahan / Lembaga Negara semakin mengkwatirkan dan mencekam membuat penegakan hukum semakin lemah dimata Masyarakat. Korupsi muncul karena kinerja penegakan hukum dianggap tidak maksimal dan semakin lemah, pemberantasan korupsi dirasakan kurang efektif,

lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik sehingga penegakan hukum yang dijalankan tidak maksimal.

Adanya perubahan status pada struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK semula indeviden menjadi Aparat Sipil Negara (ASN) maka penegakan hukum di lingkungan KPK tidak kondusif lagi karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi kenyataan di era reformasi ini Komisi Pemberantasan Korupsi dijadikan alat politik bagi penguasa untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK dilemahkan sehingga tidak maksimal didalam menjalankan penegakan hukum.

Selanjutnya wewenang dan tugas dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan **tindak** pidana korupsi,
2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,
3. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi,
4. melakukan Tindakan - tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
5. melakukan monitor terhadap penelenggaraan pemerintahan Negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan lain yang “cukup besar dan luar biasa” yaitu :

Kewenangan untuk melakukan penyadapan dalam rangka mencari atau memperoleh alat bukti permulaan yang cukup (Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi) · Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :

1. Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi ;
2. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggung Jawabkan kepada Masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif
5. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji rincian tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan cara Komisi Pemberantasan Korupsi mengumpulkan alat-alat bukti dan penetapan tersangka pada kasus korupsi.

METODOLOGI

Sebelum penulis melakukan penelitian , penulis menentukan terlebih dahulu tentang metode yang akan dipakai. Metode penelitian ini sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan dan akurat. Maka dari itu, penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif yang dalam pelaksanaannya lebih bersifat kualitatif. Karenanya pendekatan penelitian ini lebih terfokus pada penelitian kepustakaan hukum. Sebagaimana penelitian yang melakukan kajian normatif, guna memudahkan kajian pemecahan masalahnya maka sistematika kajiannya akan diarahkan pada analisis yang bersifat deskriptif. Sehingga dengan demikian dalam hal pencarian datanya akan dikembangkan dengan perolehan data pustaka maupun data lapangan untuk mendukung kajian terhadap aspek hukum yang menjadi objek penelitian ini. Perolehan data bersumber dari :

- a. Sumber skunder adalah produk-produk hukum terkait penelitian ini. Dan selanjutnya untuk hukum primer yaitu referensi hukum yang bersumber dari teori-teori maupun kajian Pustaka hukum yang terkait dengan judul penelitian ini. Untuk memperkuat data skunder maupun primer maka diupayakan adanya data lapangan yang mendukung data Pustaka tersebut.
- b. Untuk data primer dilakukan dengan cara :
 - 1) Observasi, dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan dan mengumpulkan data dikantor Komisi Pemerantasan Korupsi
 - 2) Wawancara / tanya jawab (interview) dengan pihak yang capable terkait dengan penelitian ini.

2. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara terstruktur, deskriptif sesuai sistematika rencana penulisan laporan dalam bentuk Skripsi , dibuat dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi. Untuk itu seluruh data-data sekunder maupun data primer dikaji serta dikorelasikan secara terarah pada pemecahan masalah dari permasalahan penelitian ini. Selanjutnya secara terstruktur dibuat laporan akhir, dan menjawab permasalahan dari penelitian ini dalam bentuk skripsi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ajaran Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Gagasan Andi Hamzah secara tidak langsung melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan ternyata Baharuddin Lopa, pengamat hukum yang kemudian menjabat sebagai Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, menyetujui gagasan tersebut. Gagasan ini sesuai dengan keinginan Baharudin Lopa untuk memberantas korupsi dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik. Pembentukan KPK tersebut disyaratkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B ayat 1 huruf a dan Pasal 12C ayat 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hong Kong menjadi model pembentukan KPK di Indonesia pada masa reformasi.

Lebih jauh, lembaga resmi yang menangani kasus korupsi belum mampu memberantas korupsi secara efektif dan efisien. Hal ini menjadi salah satu alasan dibentuknya KPK. Dalam menangani berbagai masalah korupsi, kepolisian dan kejaksaan dinilai tidak efektif, sebagaimana lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum pun tercoreng oleh berbagai skandal korupsi yang melibatkan mereka. Untuk memastikan pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara profesional, intensif, dan berkelanjutan,

B. Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK bersifat otonom dan tidak terpengaruh oleh kekuatan luar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Selain melakukan pembinaan dan pengawasan, KPK juga bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi. Lebih jauh, KPK bertanggung jawab penuh kepada publik atas pelaksanaan mandatnya, dan secara berkala melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Kewenangan luar biasa KPK yang lain adalah upaya luar biasa terhadap penyadapan, rekaman telepon, komunikasi lainnya yang berhubungan dengan pembuktian.

Dalam melaksanakan tugas monitor KPK berwenang untuk :

1. Mengevaluasi sistem tata kelola masing-masing lembaga negara dan pemerintahan. Kedua, kewajiban.
2. Apabila hasil kajian menunjukkan bahwa sistem tata kelola berpotensi korup, maka disarankan kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintahan untuk melakukan penyesuaian seperlunya.
3. Menginformasikan kepada DPR, BPK, dan Presiden Republik Indonesia apabila rekomendasi KPK mengenai perubahan yang disarankan tidak ditindaklanjuti.

Makna pasal ini, merupakan suatu peran lain dari penggunaan sarana penal maupun sarana non penal., yakni melakukan kajian, monitoring pelaksanaan good government, pada seluruh pengelolaan administrasi negara dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, jujur, adil dan profesional.

C. Pengadilan Khusus Korupsi

Pembentukan pengadilan khusus tindak pidana korupsi (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada mulanya dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh KPK untuk disidangkan, sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi paling lama dalam waktu sembilan puluh hari kerja. Pengadilan Tinggi wajib memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tingkat kasasi dalam waktu maksimal 60 hari kerja. Pada tahap kasasi, Mahkamah Agung wajib memeriksa dan memutus perkara paling lama 90 hari kerja. Hakim pengadilan Tipikor terdapat hakim karir dan tiga orang hakim ad hoc.

Dalam perjalanan selama terbentuknya KPK antara lain BPK sangat berperan memberikan informasi berupa hasil audit BPK terhadap suatu instansi pemerintah kepada KPK, sehingga dengan demikian KPK memperoleh informasi awal. Misalnya tentang kejanggalan-kejanggalan dalam penggunaan APBN oleh kementerian terkait. Kemudian KPK bertugas pula melakukan supervisi terhadap Organisasi lain yang mempunyai kewenangan untuk memberantas korupsi termasuk Kejaksaan dan Kepolisian Indonesia.

D. Analisa Kasus

Seperti diketahui tugas pokok KPK adalah melakukan pemberantasan korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena korupsi sudah merupakan satu masalah nasional yang apabila dibiarkan akan merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Korupsi dapat dipahami sebagai suatu tindak pidana yang merugikan Negara dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan diri orang lain dan badan hukum. Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa unsur yang terpenting dalam pengertian korupsi itu satu tindakan yang merugikan negara.

Untuk itu penulis akan mengemukakan terhadap beberapa kasus sebagai berikut:

(1) Kasus Nurdin Abdullah, (2) Kasus Setya Novanto , (3) Kasus Hakim agung Sudrajat Dimiyati.

1. KASUS NURDIN ABDULLAH

a. Analisa tugas dan kewenangan KPK

Seperti diketahui Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah adalah Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018 – 2023, Nurdin Abdullah termasuk salah satu yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (26/2/2021) malam. Nurdin Abdullah menjadi kepala daerah pertama yang terjaring OTT KPK pada tahun 2021. Pada Minggu (28/2/2021) Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. Penangkapan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah terkait dengan Kasus dugaan suap proyek infrastruktur dilingkungan Pemerintahan Sulawesi Selatan. Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang dari kontraktor. Kronologi tangkap tangan diawali dari informasi masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara. KPK menerima laporan bahwa Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto (AS) akan memberikan sejumlah uang kepada Nurdin melalui perantara Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel, Edy Rahmat (ER), yang juga orang kepercayaan Nurdin Abdullah. Agung Sucipto adalah seorang kontraktor yang berasal dari pihak swasta. dia berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021. Dalam sebuah perjalanan menuju Jalan Hasanuddin Makassar, Agung bersama dengan Edy berada dalam sebuah mobil. Di sana Agung menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 kepada Edy. Didalam mobil tersebut perbincangan terjadi dan tawar menawar beserta dengan uang sekitar Rp. 2 miliar didalam koper diserahkan kepada Edy. Satu jam kemudian, Edy dan uang sekitar Rp 2 miliar di dalam koper diamankan KPK di rumah dinas Edy. Uang tersebut sebelumnya akan diberikan Edy kepada Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah diamankan KPK sekitar pukul 02.00 WITA di rumah dinas gubernur Sulsel.

KPK menetapkan Nurdin sebagai tersangka karena diduga menerima uang sejumlah Rp5,4 miliar terkait sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel. Selain Nurdin, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel, Edy Rahmat, dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto, sebagai tersangka.

b. Putusan Pengadilan Tipikor

Nurdin Abdullah divonis 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp 500 juta terkait kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur. Vonis ini dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Senin (29/11/2021). Nurdin Abdullah ditahan di Lapas Sukamiskin, Bandung pada 16 Desember 2021. Selain itu, jaksa meminta hakim untuk mencabut hak politik Nurdin selama lima tahun setelah menjalani pidana.

2. KASUS SETYA NOVANTO

a. Analisa tugas dan kewenangan KPK

Kasus Setya Novanto adalah kasus terkait dengan proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (*e-KTP*) yang terbilang cukup panjang. Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi *e-KTP* oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Juli 2017, namun status tersangka atas dirinya tidak berlangsung lama. Pada 29 September 2017, status tersangka itu dibatalkan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Capi Iskandar. Setya Novanto memenangkan sidang praperadilan dan putusan hakim menyatakan status tersangka atas dirinya tidak sah. Tidak selesai di sana, KPK melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara *e-KTP* dalam proses penyelidikan ini hingga akhirnya menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi *e-KTP* pada 10 November 2017. Setya pun kembali menggugat keabsahan status tersangka atas dirinya untuk kedua kali. Pada Rabu, 13 Desember 2017, sidang putusan praperadilan Setya akan digelar. Sidang itu berpacu dengan sidang perdana pokok perkara Setya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga akan digelar di hari yang sama. Ketika hakim mengetok palu memulai sidang perdana pokok perkara Setya, otomatis sidang praperadilan pun gugur. KPK mengumumkan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan *e-KTP*. Pengadaan proyek itu terjadi pada kurun waktu 2011-2012, saat Setya Novanto menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek *e-KTP* senilai Rp 5,9 triliun agar disetujui anggota DPR. Selain itu, Setya Novanto diduga telah mengondisikan pemenang lelang dalam proyek *e-KTP*. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Setya diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

b. Putusan Pengadilan Tipikor

Mantan Ketua DPR Setya Novanto alias Setnov divonis 15 (limabelas) tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. " Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana menjalani masa pemidanaan.

3. KASUS HAKIM AGUNG SUDRAJAT DIMYATI

a. Analisa tugas dan kewenangan KPK

Hakim Agung tersangka KPK terkait suap pengelolaan perkara di Mahkamah Agung (MA) adalah Sudrajad Dimiyati. Penetapan hakim agung tersangka itu diumumkan Ketua KPK Firli Bahuri. Sebelumnya, KPK menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Mahkamah Agung (MA). Sudrajad Dimiyati menjadi hakim Agung pertama dalam Sejarah yang dipenjara di Indonesia. Kasus bermula saat KPK melakukan OTT

kepada PNS MA, Desy Yustria, pada September 2022 dan sejumlah nama terkait permohonan kasasi Intidana. Salah satunya hakim agung Sudrajad. Akhirnya, Sudrajad diadili di PN Bandung.

Sudrajad Dimyati diduga terlibat suap perkara kasasi pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di MA. Bersamaan dengan penangkapan Sudrajad, KPK juga mencokok hakim yustisial MA, Elly Tri Pangestu, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di MA, pengacara, dan pihak KSP Intidana. Dari hasil gelar perkara, KPK menetapkan 10 tersangka. Mereka ditetapkan sebagai penerima suap. Sementara itu, tersangka pemberi suap adalah Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat, serta Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Debitur KSP Intidana. Suap bermula saat gugatan perdata dan pidana terkait aktivitas KSP Intidana bergulir di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Semarang. Penggugat yang merupakan debitur KSP Intidana, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto, tidak puas dengan keputusan PN Semarang dan Pengadilan Tinggi setempat. Oleh karenanya, keduanya mengajukan kasasi ke MA melalui dua kuasa hukum mereka, Yosep Parera dan Eko Suparno. Untuk memastikan putusan kasasi sesuai dengan keinginan kliennya, Yosep dan Eko menjalin komunikasi dengan beberapa pegawai Kepaniteraan MA. Melalui perantara panitera MA itu, suap masuk ke majelis hakim perkara kasasi, termasuk Sudrajad Dimyati. Yosep dan Eko diduga memberikan uang sebesar 202.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 2,2 miliar ke panitera MA. PNS kepaniteraan MA Desy Yustria lantas membagi-bagikan uang tersebut untuk sejumlah pihak yang terlibat perkara ini. Desy disebut menerima Rp 250 juta, Muhajir Habibie Rp 850 juta, dan Elly Tri Pangestu sebesar Rp 100 juta. "Sudrajad Dimyati menerima sekitar sejumlah Rp 800 juta yang penerimaannya melalui Elly," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/9/2022). Atas penetapan tersangka ini, Sudrajad dan sembilan orang tersangka lainnya pun langsung ditahan.

b. Putusan Pengadilan Tipikor

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Sudrajad divonis 8 tahun penjara. Sementara, oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sudrajad sedianya dituntut hukuman 13 tahun penjara.

Atas vonis itu, Sudrajad pun mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding Sudrajad. Hukuman hakim agung nonaktif tersebut dipangkas satu tahun, dari 8 tahun penjara menjadi 7 tahun. serta pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider tiga bulan penjara," Dalam putusannya, Hakim Tinggi mempertimbangkan pengabdian Sudrajad sejak menjadi PNS dan hingga malang melintang sebagai hakim, masa pengabdian terdakwa pada Negara di Lembaga Mahkamah Agung RI yang lebih kurang selama 38 tahun lamanya,"

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Sudrajad Dimiyati selaku terdakwa kasus suap pengelolaan perkara. Sudrajad tetap divonis 7 (tujuh) tahun penjara sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bandung (tingkat banding).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. diubahnya / direvisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 adalah karena kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik.

Tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah di atur pada Pasal 6 Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan berupa penyidikan, penuntutan, penyadapan dan penggeledahan KPK tidak memerlukan adanya ijin dari Pengadilan Negeri untuk melakukan hal tersebut, namun penyadapan, penggeledahan dan penyitaan harus mendapat ijin tertulis dari Dewan Pengawas KPK sesuai dengan UU No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutannya jika perkara yang ditanganinya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dan penghentian penyidikan dan penuntutan harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.

2. Cara KPK mengumpulkan alat-alat bukti dan penetapan tersangka yaitu dengan adanya laporan (masyarakat / pihak terkait) maka dilakukan penyelidikan yaitu bahwa petunjuk sebagai salah satu alat bukti khusus perkara tindak pidana korupsi, disamping dapat diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, juga diperoleh bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik .

Penetapan Tersangka dilakukan oleh KPK tanpa didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dikarenakan proses penyidikan yaitu dengan melakukan pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan, pemblokiran rekening dan pencekalan baru dilakukan oleh KPK setelah dilakukannya penetapan tersangka.

B. Saran

1. Perlu ada koordinasi yang intensif antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi agar terjadi (**checks and balances**) terhadap masing-masing lembaga Negara tersebut dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, agar supaya cita Indonesia bebas KKN

(korupsi, kolusi, dan nepotismi) dapat diwujudkan bersama oleh semua kalangan baik pemerintah, DPR, maupun badan peradilan.

2. KPK agar dapat memaksimalkan kinerjanya (tugas dan kewenangannya) dalam penindakan korupsi sebaiknya dikembalikan kemarwahannya semula sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga Independen. Serta untuk memaksimalkan penanganan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di tingkat Provinsi lainnya seperti halnya lembaga / kementerian lainnya yang berada di Provinsi, wilayah NKRI dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia, 1984 ;
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008 ;
- Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: Penerbit KPK ;
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK : Kajian Yuridis UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008 ;
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Harun M. Husein , *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991 ;
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Oemar Seno Adji & Rekan, 2006 ;
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011 ;
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi UU No. 20 Tahun 2001*, Bandung: Mandar Maju, 2009 ;
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011 ;
- O.C Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: PT. Alumni, 2006,
- Syaiful Ahmad Dinar, *KPK dan Korupsi*, Jakarta: Cintya Press, 2012 ;
- S.R. Sianturi, E. Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* Jakarta : Storia Grafika, 2002
- W. Tangun Susila, *Koordinasi penegakan Hukum dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Bali 2006
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional Edisi Revisi 2007*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008 ;

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI No. 9 Tahun 1971
j.o. LNRI No. 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana ;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme ;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. JURNAL DAN INTERNET

Jurnal Legislasi Indonesia, *Harmonisasi Peran Penegak Hukum Dalam
Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Departemen Hukum Dan
Hak Asasi Manusia. Vol. 4 No. 1, Maret 2007 ;
Wikipedia, “*Sejarah Indonesia Orde Baru (1966-1998)*”, diakses pada
tanggal 15-03-2024 ;

Sumber informasi dari Biro Humas dan Juru Bicara KPK